



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 300.05/Kep.425 - Satpol PP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PANITIA KEGIATAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi keamanan kerawanan diwilayah Kabupaten Purwakarta, perlu dibentuk tim panitia kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum yang bertugas menjaga keamanan sehingga terciptanya kondisi ketentraman dan ketertiban umum, agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara aman;

b. bahwa tim panitia kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Daerah Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Daerah Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12);

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 260 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Panitia Kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum TA. 2021.
- KEDUA : Susunan Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Tim Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Honorarium yang besarannya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Agustus 2021

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 300.05/Kep. 425-Satpol PP/2021
TANGGAL : 5 Agustus 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

A. SUSUNAN TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

- I. PENGARAH : BUPATI PURWAKARTA
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA
- III. KETUA : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- IV. WAKIL KETUA : PLT. KABID TRANTIBUM SATPOL PP
- V. ANGGOTA :
 - 1. KASI KERJASAMA DAN PENCEGAHAN
 - 2. UNSUR POLRI (POLRES PURWAKARTA)
 - 3. UNSUR TNI (KODIM 0619 PURWAKARTA)
 - 4. UNSUR KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA
 - 5. DANRU SATPOL PP
- VI. TIM PETUGAS : PETUGAS PENGAMANAN / PENERTIBAN ANGGOTA PENGAMANAN / PENERTIBAN 20 (DUA PULUH) ORANG SPESIFIKASI : NON PNS (SATPOLPP)

B. BESARAN HONORARIUMTIM PELAKSANA KEGIATAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

- I. PENGARAH : 1.000.000,- / Bln
- II. PENANGGUNG JAWAB : 750.000,- / Bln
- III. KETUA : 700.000,- / Bln
- IV. WAKIL KETUA : 600.000,- / Bln
- V. ANGGOTA : 400.000,-/ org / Bln (Jumlah 5 Orang)
- VI. TIM PETUGAS : 200.000,-/ org / Keg (Jumlah 20 Orang)
PENGAMANAN /
PENERTIBAN

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 330/Kep. 444 - Satpol PP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas serta guna meningkatkan motivasi dan partisipasi warga masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungannya dipandang perlu membentuk Panitia Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 260 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 27 Agustus 2021

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 330/Kep. 444 - Satpol PP/2021

TANGGAL : 27 Agustus 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

- I. PENGARAH : BUPATI PURWAKARTA
- II. PENANGGUNG JAWAB : KASAT POL PP KABUPATEN PURWAKARTA
- III. KETUA : KABID LINMAS SATPOL PP KABUPATEN
PURWAKARTA
- IV. SEKRETARIS : KASI SATLINMAS SATPOL PP KABUPATEN
PURWAKARTA
- V. ANGGOTA : - UNSUR BIDANG LINMAS SATPOL PP
- UNSUR BIDANG SDA SATPOL PP
- UNSUR BIDANG GAKDA SATPOL PP
- UNSUR BIDANG TRANTIB SATPOL PP
- VI. UNSUR KECAMATAN : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN 17 (TUJUH BELAS) KECAMATAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA
- VII. UNSUR POLRES : SAT BINMAS POLRES PURWAKARTA

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 330/Kep.444 - Satpol PP/2021

TANGGAL : 27 Agustus 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM
RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN
ANGGARAN 2021

HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM TAHUN 2021

- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| I. PENGARAH | : | 1.000.000,- / 1 (satu) Org/5 Bln |
| II. PENANGGUNG JAWAB | : | 750.000,- / 1 (satu) Org/5 Bln |
| III. KETUA | : | 700.000,- / 1 (satu) Org/5 Bln |
| IV. SEKRETARIS | : | 500.000,- / 1 (satu) Org/5 Bln |
| V. ANGGOTA | : | 400.000,- / 7 (tujuh) Org/5 Bln |
| VI. UNSUR KECAMATAN | : | 200.000,- / 1 (satu) Org/15 Keg |
| VII. UNSUR POLRES | : | 450.000,- / 12 (dua belas) Org/3 Keg |



BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA